



PUTUSAN
Nomor 1984 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. HERU SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Melati Utara Nomor 16, Semarang, 50135, Provinsi Jawa Tengah, dahulu beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 34, RT 004 RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang, RT 24 RW 71, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **JUSTINUS ARIAWAN SETYOSO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 34, RT 004 RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. **JUDIA SUZANTY**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 34, RT 004 RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wader Nomor 22, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/1988, tertanggal 3 November 1988



yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rheza Arif Budiman Santoso (25 tahun), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 957/1988 tertanggal 11 September 1989) dan Sherly Ayu Listyani Santoso (23 tahun), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 189/1992 tertanggal 3 Maret 1992);

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, Penggugat selaku kepala rumah tangga yang baik selalu mencintai istrinya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso dan kedua anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bahwa saat istrinya yang sakit koma (sakit permanen) sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini, Penggugat selalu merawat dan mendampingi dengan setia;
3. Bahwa Penggugat sangat terkejut, dimana saat Penggugat berusaha dengan tekun merawat dan mendampingi istrinya yang terbaring lemah di rumah sakit karena koma akibat penyakit yang diderita, dimana tanpa sepengetahuan dari Penggugat justru Para Tergugat mengajukan permohonan pengampuan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan permohonan ijin menjual bagian harta Lany Elisa Marlina sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011. Dan Penggugat lebih terkejut lagi, Para Tergugat berusaha untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan istrinya yang selama ini berjalan dengan harmonis dan bahagia dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Penggugat dan istrinya sebagaimana disebutkan dalam Putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN Tgl., tertanggal 12 Desember 2013;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya permohonan pengampuan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan Permohonan Ijin Menjual bagian harta Lany Elisa Marlina sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah beberapa waktu dari putusan tersebut (kurang lebih 1 tahun terhitung dari putusan penetapan tersebut). Bahwa terhadap permohonan pengampuan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan Permohonan Ijin Menjual bagian harta Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011, Penggugat telah mengajukan upaya hukum yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 tentang Pengampuan dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 tentang Ijin Menjual pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 81/M-SBA/IX/12 yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang terdahulu yakni Surya Batubara & Associates Law Firm. Bahwa berkas upaya hukum yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat terdahulu telah diterima di Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13712/712K/PDT/2013, tertanggal 13 Mei 2013. Bahwa terhadap upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga saat ini belum mendapat putusan apapun, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 tentang Pengampuan dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl tertanggal 26 Mei 2011 tentang Ijin Menjual belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), belum berlaku secara sah menurut hukum dan tidak mengikat pihak manapun;

5. Bahwa terhadap upaya pembatalan perkawinan Penggugat dan istrinya yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN Tgl., telah diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN Tgl., tertanggal 12 Desember 2013 yang pada amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara Nihil;

Bahwa dengan mencermati amar putusan tersebut, maka jelas Penggugat tetap sebagai suami sah dari Lany Elisa Marlina;

6. Bahwa atas Putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN Tgl., tertanggal 12

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi kemudian upaya hukum banding tersebut dicabut oleh Para Tergugat. Bahwa dengan mencermati proses hukum perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN Tgl., maka jelas membuktikan bahwa Penggugat merupakan suami sah dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso hingga saat ini, dan perkawinan antara Penggugat dengan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso tetap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak sebagai suami istri maupun pihak manapun;

7. Bahwa tindakan Para Tergugat selaku orang tua dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso, bukannya menyadari kebaikan dari Penggugat selaku suami sah dari anaknya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso akan tetapi justru melakukan perbuatan yang lebih menyakitkan lagi, yakni dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu kenyamanan hidup Penggugat dalam merawat, menjaga istri dan kedua anaknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- a) Pemblokiran atas rekening bersama atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso sebagaimana dituangkan dalam Surat Bank Central Asia (BCA) Nomor 1312/TGL/2012, tanggal 4 Juli 2012 tentang Pemberitahuan Pemblokiran, atas rekening-rekening sebagai berikut:
 - I. Nomor Rekening 0470461888, atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso;
 - II. Nomor Rekening 0470615842, atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso;
 - III. Nomor Rekening 0470615851, atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso;
 - IV. Nomor Rekening 0470615877, atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso;
 - V. Nomor Rekening 0470629347, atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso;
- b) Pemblokiran atas deposito bersama atas nama Lany Elisa Marlina atau Heru Santoso sebagaimana dituangkan dalam Surat Bank Internasional Indonesia (BII) Nomor S.2012.501/DIR/SME, S&D-REG Jateng & DIY-ABM Tegal, tanggal 6 Juli 2012 tentang Pemberitahuan Pemblokiran, atas deposito-deposito sebagai berikut:
 - I. Nomor Bilyet 380439, senilai USD10,000 atas nama Lany Elisa Marlina S atau Heru Santoso;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Nomor Bilyet 144113AA, senilai USD10,000.00 atas nama Lany Elisa Marlina S atau Heru Santoso;
 - III. Nomor Bilyet 144114AA, senilai USD10,000.00 atas nama Lany Elisa Marlina S atau Heru Santoso;
 - IV. Nomor Bilyet 144115AA, senilai USD10,000.00 atas nama Lany Elisa Marlina S atau Heru Santoso;
 - V. Nomor Bilyet 144116AA, senilai USD5,000.00 atas nama Lany Elisa Marlina S atau Heru Santoso;
 - VI. Nomor Bilyet 144120AA, senilai USD10,000.00 atas nama Lany Elisa Marlina S atau Heru Santoso;
- c) Pemblokiran *Save Deposit Box* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran SDB TIPE C Nomor 1339 (Nomor B.3353-VIII/KC/ OPS/07/2012 tertanggal 3 Juli 2012) dan lebih lagi terhadap pemblokiran ini telah dilakukan pembukaan oleh Para Tergugat dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 tentang Pengampunan dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 tentang Ijin Menjual yang saat ini masih dilakukan upaya hukum di Mahkamah Agung dan belum ada putusan kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pembukaan *Save Deposit Box* yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta notariil yakni Akta Nomor 49, Akta Berita Acara Pembukaan *Save Deposit Box* Nomor 1339 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina tanggal 13 Agustus 2012. Bahkan saat ini telah dilakukan penutupan terhadap *Save Deposit Box* tersebut, sehingga barang-barang pribadi milik Penggugat pun tidak diketahui keberadaannya;
- d) Melakukan pelaporan yang mengada-ada terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor Pol. LP/B/05/I/ 2014/JATENG/RES.Tegal Kota, tanggal 10 Januari 2014 tentang terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 376 KUHP di wilayah hukum Polres Kota Tegal;
- e) Mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan istrinya sebagaimana disebutkan dalam Putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Tgl. Bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Tgl., saat ini telah dilakukan upaya hukum

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016



perlawanan (*verzet*) sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkara 15/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., sehingga tidak ada alasan apapun menyatakan perkawinan Penggugat dengan istrinya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso putus karena perceraian;

- f) Melakukan pelaporan terhadap Penggugat di Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor Spgl/13785/VIII/2014/Dit Reskrimum;
 - g) Melakukan pelaporan terhadap Penggugat di Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor Spgl/17585/X/2014/Dit Reskrimum di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
 - h) Melakukan penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHGB Nomor 5132, Surat Ukur tanggal 5-7-1996, Nomor 1098/1996, luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - i) Menghalang-halangi dan mengganggu Penggugat dalam menemui, merawat, dan membiayai istrinya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso yang saat ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit;
8. Bahwa selain melakukan perbuatan yang disebutkan dalam angka 7 pada *posita* gugatan ini, Para Tergugat juga berusaha menguasai dan memiliki sejumlah tanah dan atau bangunan milik Penggugat dan istrinya sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tanggal 26 Mei 2011 tentang Ijin Menjual yang diajukan oleh Para Tergugat. Tanah dan atau bangunan yang hendak dikuasai oleh Para Tergugat sebagai berikut:
- a) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 568, Surat Ukur tanggal 27-9-2000, Nomor 217/Mintragen/2000, luas kurang lebih 346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso, yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - b) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 171, Surat Ukur tanggal 27-9-2000, Nomor 281/Mintaragen, luas kurang lebih 794 m² (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina, terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - c) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 196, Surat Ukur tanggal 18-1-1957, Nomor 55/1957, luas kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 522 m² (lima ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso, terletak di Jalan Gajahmada Perumahan Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal;

- d) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gajahmada Nomor 46, Tegal yang sertifikatnya terdaftar atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;
- e) Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Gading Kirana H 1/10 Jakarta yang sertifikatnya terdaftar atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;
- f) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atas SHM Nomor 887, Gambar Situasi Nomor 1969/1993, Jakarta tanggal 16-11-1993, luas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso, terletak di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Komplek Ex Bandara Kemayoran Blok C 50 Jakarta Pusat;
- g) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atas SHGB Nomor 5132, Surat Ukur tanggal 5-7-1996, Nomor 1098/1996, luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (sudah dilakukan penjualan oleh Para Tergugat);

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah dan bangunan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan agar tidak dilakukan perbuatan hukum, sedangkan terhadap tanah dan bangunan yang telah dilakukan perbuatan hukum maka perbuatan hukum tersebut dinyatakan batal demi hukum, tidak sah, tidak berlaku dan tidak mengikat;

- 9. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan dalam angka 3 sampai dengan angka 8 pada *posita* gugatan ini telah menunjukkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- 10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar:

Kerugian Materiil:

- i. Pemblokiran Rekening Bersama milik Penggugat dan isterinya oleh Para Tergugat pada Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pemblokiran Rekening Bersama milik Penggugat dan isterinya oleh Para Tergugat pada Bank Internasional Indonesia (BII) sebesar USD 55.000.00 x Rp10.000,00 = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- iii. Pemblokiran, pembukaan dan penutupan *Save Deposit Box* Nomor 1339 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Tegal sebesar Rp.;
- iv. Penjualan tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Hak Guna Bangunan Nomor 5132/Kelapa Gading atas nama Lanny Elisa Marlina sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- v. Hilangnya barang-barang pribadi milik Penggugat yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum maka dipastikan nilai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp18.300.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Pelaporan yang mengada-ada, persidangan yang mengganggu aktivitas Penggugat, kerugian tidak bisa merawat istri akibat gangguan dari Para Tergugat, kerugian akibat hilangnya waktu bersama dengan anak-anak Penggugat, nama baik Penggugat tercemar akibat adanya gugatan dari Para Tergugat, keuntungan yang hilang akibat pemblokiran. Bahwa kesemua kerugian immateriil ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum maka dipastikan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

11. Bahwa akibat serangkain tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, maka sudah beralasan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh ganti kerugian yang diderita yakni baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat serta terlaksananya putusan Pengadilan ini, maka sudah patut apabila Penggugat mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:
Tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Gajahmada Nomor 37, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah;
13. Bahwa guna menjamin objek sengketa tidak dialihkan dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 227 HIR, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat dibebani dengan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan Provisionil

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan atau bangunan:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 568, Surat Ukur tanggal 27-9-2000, Nomor 217/Mintragen/2000, luas kurang lebih 346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso yang terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 171, Surat Ukur tanggal 27-9-2000 Nomor 281/Mintaragen, luas kurang lebih 794 m² (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina, terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- c) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 196, Surat Ukur tanggal 18-1-1957, Nomor 55/1957, luas kurang lebih 522 m² (lima ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso, terletak di Jalan Gajahmada Perumahan Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal;
- d) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gajahmada Nomor 46, Tegal yang sertifikatnya terdaftar atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso.
- e) Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Gading Kirana H 1/10 Jakarta yang sertifikatnya terdaftar atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;
- f) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atas SHM Nomor 887, Gambar Situasi Nomor 1969/1993, Jakarta tanggal 16-11-1993, luas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso, terletak di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Komplek Ex Bandara Kemayoran Blok C 50 Jakarta Pusat;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/1988, tertanggal 3 November 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sah secara hukum, tetap berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Rheza Arif Budiman Santoso (24 tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 957/1988, tertanggal 11 September 1989) dan Sherly Ayu Listyani Santoso (22 tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 189/1992, tertanggal 3 Maret 1992) merupakan anak sah dari Penggugat dengan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat merupakan Pengampu sah sementara ini atas diri Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso, hingga sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat atas Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan permohonan Ijin Menjual bagian harta Lany Elisa Marlina sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl tertanggal 26 Mei 2011;
5. Menyatakan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan permohonan Ijin Menjual bagian harta Lany Elisa Marlina sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), belum berlaku secara sah menurut hukum dan tidak mengikat pihak manapun;
6. Menyatakan upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 81/M-SBA/IX/12 yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang terdahulu yakni Surya Batubara & Associates Law Firm dan berkasnya yang telah diterima di Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13712/712 K/PDT/2013, tertanggal 13 Mei 2013 dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat pihak manapun;
7. Menyatakan sah berlakunya dan berkekuatan mengikat putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN Tgl., tertanggal 12 Desember 2013;
8. Menyatakan tidak sah, terdapat cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapun terhadap Putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Tgl., tanggal 14 Oktober 2014;
9. Menyatakan gugatan perlawanan (*verzet*) dengan Nomor perkara

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., yang diajukan oleh Penggugat sah secara hukum;

10. Menyatakan dan menetapkan Penggugat tetap merupakan suami dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso dan perkawinannya tetap berlaku hingga saat ini, serta mengikat Penggugat dengan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso maupun pihak manapun;
11. Menyatakan Penggugat adalah seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab dan beriktikad baik;
12. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan, menetapkan, dan memerintahkan Para Tergugat, pihak-pihak terkait maupun pihak-pihak lain untuk tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap harta-harta benda milik Penggugat dan istrinya;
14. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah, tidak berlaku dan tidak mengikat terkait perbuatan hukum terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam SHGB Nomor 5132, Surat Ukur tanggal 5-7-1996, Nomor 1098/1996, luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;
15. Menyatakan, menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat, pihak-pihak terkait maupun pihak-pihak lain untuk tidak mengganggu Penggugat dalam menemui, merawat, menjaga istrinya yang bernama Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso;
16. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan barang-barang/harta benda milik Penggugat dan istrinya dalam keadaan semula;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan baik materiil sebesar Rp18.300.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang terletak di Jalan Gajahmada Nomor 37, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
20. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat;

21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk singkatnya semua dalil dan keterangan sebagaimana tersebut pada jawaban gugatan Konvensi di atas mohon dianggap termasuk dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagaimana diketahui anak Penggugat Rekonsensi dalam hal ini Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso semenjak jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Singapore General Hospital bulan Februari 2010 sampai dengan 4 April 2012 di Singapura karena didiagnosa menderita tumor paru-paru sebelah kiri dan tidak sadar atau koma hingga sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran hingga sekarang ini;
3. Bahwa dari semua biaya perawatan maupun pengobatan baik yang dilakukan di Rumah Sakit Singapore General Hospital di Singapura sampai dengan kepindahan perawatannya di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Jakarta hingga sekarang ini telah dikeluarkan biaya kurang lebih Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). Biaya tersebut dikeluarkan untuk membayar baik biaya di Rumah Sakit, konsultasi dokter, pembelian obat, sewa apartemen di Singapura, kemudian sewa pesawat jet dari Singapura ke Jakarta hingga biaya perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta, diperkirakan telah menghabiskan uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
4. Bahwa dari semua biaya tersebut di atas dikeluarkan dan dibayai oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang didapatkan baik dari usaha maupun hutang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi kepada pihak-pihak lain yang simpati kepadanya, sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dari menjual sebagian tanah dan bangunan milik Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso, tidak sepeserpun adalah uang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi masih beranggapan bahwa Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso adalah sebagai istri yang sah, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak bisa

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tanggung-jawabnya begitu saja terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso yang sekarang dalam keadaan sakit permanen dan tidak tahu kapan sembuhnya;

6. Bahwa dengan demikian pula adalah wajib dan patut apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perawatan dan pengobatan istrinya tersebut sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sebagai bentuk tanggungjawab atas biaya perawatan pengobatan serta isterinya tersebut di atas, baik selama dirawat di Rumah Sakit Singapore General Hospital di Singapura maupun di Rumah Sakit Mitra Keluarga hingga sekarang ini;
7. Bahwa selain itu pula ternyata ketika istrinya sakit Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengambil uang milik istrinya (Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso) di Kospin Jasa Nomor 201030004182 Cabang Tegal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Padahal antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso telah terikat dengan Perjanjian Kawin tanggal 1 Agustus 1988 dan tidak mungkin keduanya ada percampuran harta. Termasuk hal ini adalah rekening bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso;
8. Bahwa dengan demikian pula rekening bersama atas nama Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan rekayasa dan akal-akalan dari niat yang kotor dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berharap agar pengambilan uang milik Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Kospin Jasa Cabang Tegal yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. Untuk itu pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk mengembalikan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai;
9. Bahwa selama perkawinannya antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dibelikan 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya masing-masing SHM Nomor 1233, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 23-5-1955, Nomor 705 luas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Timur, Kota Tegal atas nama Heru Santoso d/h. Tjoa Gwan Hiong dan SHM Nomor 1636, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20-2-1985 Nomor 218, luas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Heru Santoso d/h. Tjoa Gwan Hiong, terletak di Jalan Anggur, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

10. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 176, luas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 20 April 1981, Nomor 2108/1981, atas nama Heru Santoso terletak di Jalan Kawi Nomor 52, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berharap agar 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing SHM Nomor 1233 dan Nomor 1636 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Heru Santoso d/h Tjoa Gwan Hiong) diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan utuh dan tanpa syarat apapun juga untuk mengganti biaya perawatan, pengobatan maupun biaya lainnya untuk keperluan Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso yang sekarang dalam keadaan sakit permanen dan tidak tahu kapan sembuh;
12. Bahwa selain itu pula mengingat besarnya biaya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk pengobatan maupun perawatan anaknya bernama Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso yang merupakan isteri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan: Menyerahkan satu bidang tanah dan bangunan tersebut di atas SHM Nomor 176, luas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Heru Santoso terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selanjutnya dijual secara umum dan guna membiayai pengobatan, perawatan dan sebagainya untuk Ny. Lany Eisa Marlina Setyoso yang sakit permanen dan tidak tahu kapan sembuh;
13. Bahwa untuk menghindari agar gugatannya tidak sia-sia karena ada upaya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghilangkan atau mengalihkan haknya kepada orang lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Nomor 176, luas

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016



kurang lebih 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atas nama Heru Santoso;

14. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diajukan dengan bukti-bukti yang otentik, dan karena itu maka sudah pada tempatnyalah apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sertifikat Hak Milik Nomor 176, luas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Heru Santoso, terletak di Jalan Kawi, Nomor -, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Kospin Jasa Nomor 201030004182 atas nama Lany Elisa Marlina S/Heru yang pengambilannya dilakukan secara tidak sah olehnya;
- Menetapkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing SHM Nomor 1233, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 12-3-1995, Nomor 705 luas 122 m² (seratus dua puluh dua meter peregi), terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dan SHM Nomor 1636, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20-2-1985, Nomor 218, luas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Anggur, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semuanya atas nama Heru Santoso d/h. Tjoa Gwan Hiong, dikembalikan tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk selanjutnya dijual guna mengganti biaya pengobatan dan perawatan anaknya bernama Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso yang sakit permanen dan tidak tahu kapan sembuhnya;
- Menetapkan menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan SHM Nomor 176, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 20 April 1981, Nomor 2108/1981 atas nama Heru Santoso, terletak di Jalan Kawi, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Konvensi, untuk selanjutnya dijual secara umum guna keperluan pengobatan maupun perawatan Ny. Lany Elisa Marlina Setyoso yang sekarang dalam keadaan sakit permanen dan tidak tahu kapan sembuh;

- Menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., tanggal 24 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 524/PDT/2015/PT SMG., tanggal 28 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tersebut;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 524/PDT/2015/PT.SMG., *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk pada pada Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 43 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka upaya hukum terhadap putusan tingkat banding adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding merupakan upaya hukum yang diperkenankan, dibenarkan dan dijamin oleh Undang Undang yang berlaku;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa upaya hukum kasasi dan penyerahan memori kasasi ini dilakukan dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku/ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menolak/tidak menerima upaya hukum kasasi maupun memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa alasan permohonan upaya hukum kasasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 524/PDT/2015/PT SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor perkara 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., yang amarnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 524/PDT/2015/PT SMG:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Pembanding/semula Penggugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor Perkara 28/Pdt.G/2014/PN Tgl:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap kedua putusan tingkat banding maupun tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tegal) Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, sehingga sudah beralasan Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi dan terhadap upaya hukum kasasi merupakan hak dari Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan/ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana telah pula Pemohon Kasasi ungkapkan pada poin-poin di atas;

5. Bahwa dengan mengacu alasan permohonan upaya hukum kasasi yang diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pengajuan upaya hukum kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi mengacu pada alasan yakni salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan maupun amar putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama, yang kemudian juga dianggap telah benar oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding. Bahwa pemeriksaan pada tingkat pertama yang dilakukan secara *Judex Facti*, senyatanya telah banyak terdapat kecacatan dan keberpihakan, sehingga kemudian Pemohon Kasasi mengajukan memori banding (*posita* angka 5) yang di dalamnya terdapat kecacatan dan keberpihakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding, akan tetapi justru diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding;
7. Bahwa senyatanya Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan sebagaimana disebutkan bukti P.30 dan bukti P.34 yang telah membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah menjual sebagian harta milik Lanny Elisa Marlina Setyoso, dilakukan pada saat permohonan pengampunan sebagaimana Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tanggal 4 Mei 2011 (bukti P.5) dan permohonan Ijin Menjual bagian harta Lanny Elisa Marlina sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 (bukti P.6) masih dilakukan

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016



upaya hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahwa dengan mencermati hal tersebut, maka tampak jelas menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tampak dengan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengapa Para Termohon Kasasi yang belum mempunyai *legal standing* apapun dapat bertindak untuk dan atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso, telah melakukan penjualan harta-harta atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso, terlebih harta tersebut merupakan harta gono gini, sehingga terkait penjualan juga diperlukan persetujuan dari Pemohon Kasasi selaku suami yang sah dari Lanny Elisa Marlina Setyoso;

8. Bahwa sebagaimana terungkap di muka persidangan, telah terjadi pemblokiran, pembukaan *save deposit box*, bahkan sampai penutupan *save deposit box* atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso di luar sepengetahuan dari Pemohon Kasasi, (telah dijabarkan di memori banding pada *posita* angka 5 dan telah pula disertai bukti-bukti), serta terhadap tindakan Para Termohon Kasasi ini tidak dilaporkan kepada Balai Harta Peninggalan, lebih lagi dalam hal *save deposit box* yang dilakukan pembukaan dan penutupan oleh Para Termohon Kasasi terdapat harta-harta milik dari Pemohon Kasasi, sehingga hal ini jelas menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dengan mencermati dalil memori banding nomor 6, 7 dan Nomor 8, maka jelas Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terhadap tuduhan dari Pemohon Kasasi ini juga telah disertai bukti yang *valid*, akan tetapi fakta dan bukti yang *valid* tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama seharusnya menarik dan mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, yang mana Pemohon Kasasi dalam gugatannya telah disertai 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian dan menimbulkan keyakinan Hakim, akan tetapi hal tersebut sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama, bahwa pengabaian ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama telah mampu membuktikan adanya salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
10. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding maupun tingkat pertama telah keliru dalam mengkualifikasi, mengkonstatasi, dan mengkonstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*. Bahwa senyatanya telah diungkap di muka persidangan pada tingkat pertama yakni sebelum perkara *a quo* diputus, telah terungkap Terampu yakni Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso telah meninggal dunia (bukti P.63), sehingga jelas Para Termohon Kasasi telah hilang kewenangannya untuk bertindak untuk dan atas nama Terampu. Bahwa dengan meninggalnya Terampu, maka secara otomatis Pengampu tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) apapun bertindak atas nama Terampu. Bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding maupun tingkat pertama dalam memutus perkara ini, sehingga hal ini jelas menunjukkan adanya sikap dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama yang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

11. Bahwa upaya hukum kasasi ini merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai bentuk upaya hukum yang telah diputus oleh tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga pengajuan upaya hukum kasasi ini dilakukan dengan berdasarkan pada perkara yang telah diputus tingkat pertama dan tingkat banding. Bahwa saat tingkat banding, senyatanya Justinus Ariawan setyoso (Pengampu I) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015 sebelum ada putusan tingkat banding tanggal 21 Januari 2016 (bukti terlampir), akan tetapi Para Termohon Kasasi sengaja menyembunyikan dengan tidak memberitahukan kebenaran keadaan Termohon Kasasi I yang telah meninggal dunia;
12. Bahwa dengan meninggalnya Justinus Ariawan Setyoso/Pengampu I (bukti terlampir) dan terlebih didahului meninggalnya Terampu yakni Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso, sehingga hal ini lebih menunjukkan bahwa Penetapan Pengampuan yang menjadi dasar dari Judia Suzanty (Pengampu II) merasa mempunyai *legal standing* terhadap Terampu maupun bertindak dengan mengatasnamakan Justinus Ariawan Setyoso tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
13. Bahwa dengan meninggalnya Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso (bukti P. 63) sebelum perkara *a quo* diputus pada tingkat pertama, maka jelas Para Termohon Kasasi yang semula mendaku sebagai Pengampu dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso telah berakhir pula kewenangannya, terlebih saat itu Pengampu I yakni Justinus Ariawan Setyoso dalam keadaan sudah tua dan sakit keras, sehingga jelas tidak mampu bertindak untuk Terampu. Bahwa dengan merujuk fakta dan dikaitkan dengan peraturan berlaku bahwa

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Pengampu adalah orang yang cakap bertindak untuk Terampu, akan tetapi seiring berjalannya waktu Terampu justru meninggal dunia, maka jelas Pengampu tidak lagi dapat bertindak untuk atas nama Terampu. Bahwa dengan diabaikan fakta sesungguhnya yang terungkap dipersidangan (pemeriksaan secara *Judex Facti*), maka jelas Para Termohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengatas-namakan Terampu, dengan mencermati hal tersebut sehingga sudah jelas Pemohon Kasasi telah mampu menunjukkan adanya kelalaian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

14. Bahwa dalam putusan perkara Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 524/PDT/2015/PT SMG, tidak menuliskan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan oleh para pihak dalam tingkat banding dalam putusannya, sehingga atas dasar apa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding membuat pertimbangan dengan cara menyimpulkan memori banding dari Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding), sehingga hal ini jelas telah menunjukkan adanya unsur kelalaian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam memeriksa perkara ini, karena jelas pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang pemeriksaannya secara *Judex Facti* haruslah tetap mencantumkan memori banding yang diajukan serta menuliskan kontra memori banding, bukan hanya menyimpulkan dan kemudian menarik sebagai suatu pertimbangan, padahal kesimpulan yang ditarik sebagai suatu pertimbangan nyata-nyata tidak memenuhi maksud dari memori banding yang dimaksud dari Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding). Bahwa dengan tidak dituliskannya memori banding dan kontra memori banding dalam putusan tingkat banding, maka atas dasar apa kesimpulan yang kemudian ditarik sebagai pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara ini. Bahwa apa yang dikemukakan ini oleh Pemohon Kasasi menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
15. Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah dirampas haknya, di dzolimi oleh putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama dan tingkat banding,



karena jelas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tidak didasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap, bahwa Pemohon Kasasi yang sudah kehilangan istri tercinta juga telah dibuat berantakan kehidupannya oleh Para Termohon Kasasi dengan merampas harta-harta maupun keluarganya yang dicintainya. Bahwa Pemohon Kasasi masih mempunyai keyakinan pada pembaca perkara ini dan terlebih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada tingkat Mahkamah Agung kiranya masih sudi mendengar jeritan orang yang tertindas dan adanya hati nurani yang membela kebenaran dan keadilan;

16. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memorinya ini, bahwa pengajuan upaya hukum kasasi dan memori kasasi dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dasar dari pengajuan upaya hukum kasasi adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan hal ini telah dijabarkan dengan detail oleh Pemohon Kasasi maka sangat beralasan agar upaya hukum kasasi dan memori kasasi ini untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 23 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat pada waktu itu adalah untuk melindungi kepentingan anaknya yang sedang dalam keadaan koma dan tidak tahu kapan sembuh serta kepentingan anak Penggugat yang bernama Lanny Elisa Marlina Setyoso, oleh karenanya sudah tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar dinyatakan masih terikat perkawinan dengan Lanny Elisa Marlina Setyoso dan agar dinyatakan sebagai Pengampu menjadi tidak relevan lagi karena Lanny Elisa Marlina Setyoso telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2015;
- Bahwa Tergugat yang telah ditetapkan sebagai Pengampu dari isteri



Penggugat dan tugas tersebut sampai saat ini masih dijalankan, maka tuntutan-tuntutan mengenai penggantian biaya pengobatan dan perawatan atas istri Penggugat adalah *prematur* jika diajukan pada saat ini;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. HERU SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. HERU SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt./2016